



P U T U S A N
Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARMAJI BIN BONIMAN;**
Tempat lahir : Enggal Rejo;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/21 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.05 Rw.02 Desa Saleh Mulya Kec. Makarti Jaya
Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun untuk itu telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dengan telah ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 28 November 2019, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:454/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 21 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum , yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Darmaji Bin Boniman bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmaji Bin Boniman berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjangDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DARMAJI BIN BONIMAN** pada bulan Agustus 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah di Desa Air Solok Batu Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan Agustus 2017 sekira jam 14.00 wib, pada saat Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi berada di dalam kamar sedang berguling di atas tikar, lalu tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mendekatinya Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, lalu mengancam Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan berkata **“Kalu kau idak galak ngelakuke hubungan intim dengan aku, bapak, mamak sekeluargo kau, aku bunuh.”** Dan terdakwa juga berkata **“kalu kau idak galak ngelakukenyao adek kau yang kecil aku rusaknya, nunggu dio besak kagek.”** Kemudian karena Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi merasa takut dan tertekan atas ancaman Terdakwa, lalu Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi menuruti kehendak Terdakwa dengan cara diam saja, lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi sambil mencekik leher Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana yang yang Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi kenakan, setelah itu Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi. Setelah terdakwa merasa puas melampiaskan nafsunya kemudian Terdakwa langsung pergi sambil mengancam Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan berkata **“Jangan kau ngasih tau siapa-siapa, men kau ngasih tau, wong tuo kau jaminannyo.”**

- Kemudian keesokan harinya Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi bercerita kepada Saksi Ika Meilia Anjarsari Ningsih (kakak Kandung Anak Korban yang merupakan istri dari Terdakwa) bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, namun Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi berpesan Kepada Saksi Ika agar jangan bercerita kepada siapa-siapa tentang peristiwa tersebut, karena Terdakwa mengancam akan membunuh keluarga Anak Korban dan Saksi Ika.
- Kemudian sekira bulan Oktober 2017 sewaktu Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi sedang tidur di kamar bersama Saksi Ika, lalu datang Terdakwa dan berkata **“Ayo kito ngelakuke hubungan intim bareng-bareng, kalu kamu dak galak, kamu beduo aku bunuh, terus keluargo kamu aku buat susah.”** Kemudian Terdakwa langsung melakukan hubungan intim bertiga dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Ika, lalu menghisap payudara Saksi Ika, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi Ika dengan posisi Terdakwa di atas badan saksi Ika, sedangkan tangan Kiri Terdakwa masih meremas-remas payudara Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dan sekira satu setengah menit Terdakwa berpindah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan cara Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Ika dan menciumi bibir Saksi Ika, lalu sekira satu menit kemudian Terdakwa berpindah lagi ke tubuh Saksi Ika dan setelah Terdakwa mengalami orgasme Terdakwa langsung keluar kamar.
- Bahwa sekira Bulan Februari 2018, melihat perut Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi membesar, Terdakwa membeli tespack (tes kehamilan) dan Terdakwa menyuruh Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi menggunakan tespack tersebut. Kemudian setelah di cek, dimana Saksi Ika yang saat itu juga melihatnya dan saksi Ika berkata “Kan Hamil nian kan” dan Terdakwa berkata “Iyo kalo iyo idak merah nian kan.” Lalu saksi Ika berkata “Sudah kalo dak percayo.” Kemudian Pada bulan Juli 2018 Anak korban Dewi

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Novia Binti Samiadi ketahuan orang tua Anak Korban jika ia hamil, hingga Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi melahirkan.

- Bahwa setelah Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi melahirkan anaknya, terdakwa juga telah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi yaitu pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada bulan Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib dan pada bulan April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang ketiganya dilakukan oleh Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban di Rt.005 Rw. 002 Desa Saleh Mulya Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi pada saat itu berusia 14 Tahun (lahir pada tanggal 27 Juli 2003).
- Bahwa terdakwa adalah kakak ipar dari Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Makarti Jaya No: 440/575/PKM.MJ/IX/2019 pada tanggal 14 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yusrizal Susanto dengan Kesimpulan terdapat bekas luka jahitan yang sudah sembuh, selaput hymen sudah tidak ada, terdapat guratan putih pada paha kanan dan paha kiri serta putting susu berwarna kehitaman.

Perbuatan terdakwa **Darmaji Bin Boniman** diatur dan diacani pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **DARMAJI BIN BONIMAN** pada bulan Agustus 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah di Desa Air Solok Batu Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan Agustus 2017 sekira jam 14.00 wib, pada saat Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi berada di dalam kamar sedang berguling di atas tikar, lalu tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mendekatinya Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, lalu mengancam Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan berkata **“Kalu kau idak galak ngelakuke hubungan intim dengan aku, bapak, mamak sekeluarga kau, aku bunuh.”** Dan terdakwa juga berkata **“kalu kau idak galak ngelakukenyoo adek kau yang kecil aku rusaknyoo, nunggu dio besak kagek.”** Kemudian karena Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi merasa takut dan tertekan atas ancaman Terdakwa, lalu Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi menuruti kehendak Terdakwa dengan cara diam saja, lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi sambil mencekik leher Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana yang yang Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi kenakan, setelah itu Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi. Setelah terdakwa merasa puas melampiaskan nafsunya kemudian Terdakwa langsung pergi sambil mengancam Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan berkata **“Jangan kau ngasih tau siapa-siapa, men kau ngasih tau, wong tuo kau jaminannyo.”**
- Kemudian keesokan harinya Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi bercerita kepada Saksi Ika Meilia Anjarsari Ningsih (kakak Kandung Anak Korban yang merupakan istri dari Terdakwa) bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, namun Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi berpesan Kepada Saksi Ika agar jangan bercerita kepada siapa-siapa tentang peristiwa tersebut, karena Terdakwa mengancam akan membunuh keluarga Anak Korban dan Saksi Ika.
- Kemudian sekira bulan Oktober 2017 sewaktu Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi sedang tidur di kamar bersama Saksi Ika, lalu datang Terdakwa dan berkata **“Ayo kito ngelakuke hubungan intim bareng-bareng, kalu kamu dak galak, kamu beduo aku bunuh, terus keluarga kamu aku buat susah.”** Kemudian Terdakwa langsung melakukan hubungan intim bertiga

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Ika, lalu menghisap payudara Saksi Ika, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi Ika dengan posisi Terdakwa di atas badan saksi Ika, sedangkan tangan Kiri Terdakwa masih meremas-remas payudara Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dan sekira satu setengah menit Terdakwa berpindah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan cara Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Ika dan menciumi bibir Saksi Ika, lalu sekira satu menit kemudian Terdakwa berpindah lagi ke tubuh Saksi Ika dan setelah Terdakwa mengalami orgasme Terdakwa langsung keluar kamar.

- Bahwa sekira Bulan Februari 2018, melihat perut Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi membesar, lalu Terdakwa membeli tespack (tes kehamilan) dan Terdakwa menyuruh Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi menggunakan tespack tersebut. Kemudian setelah di cek, dimana Saksi Ika yang saat itu juga melihatnya dan saksi Ika berkata "Kan Hamil nian kan" dan Terdakwa berkata "Iyo kalo iyo idak merah nian kan." Lalu saksi Ika berkata "Sudah kalo dak percayo." Kemudian Pada bulan Juli 2018 Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi ketahuan orang tua Anak Korban jika ia hamil, hingga Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi melahirkan.
- Bahwa setelah Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi melahirkan anaknya, terdakwa juga telah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi yaitu pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada bulan Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib dan pada bulan April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang ketiganya dilakukan oleh Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban di Rt.005 Rw. 002 Desa Saleh Mulya Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi pada saat itu berusia 14 Tahun (lahir pada tanggal 27 Juli 2003).
- Bahwa terdakwa adalah kakak ipar dari Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Makarti Jaya No: 440/575/PKM.MJ/IX/2019 pada tanggal 14 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yusrizal Susanto

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan terdapat bekas luka jahitan yang sudah sembuh, selaput hymen sudah tidak ada, terdapat guratan putih pada paha kanan dan paha kiri serta putting susu berwarna kehitaman.

Perbuatan terdakwa **DARMAJI BIN BONIMAN** diatur dan diacam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **DARMAJI BIN BONIMAN** pada bulan Agustus 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah di Desa Air Solok Batu Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan Agustus 2017 sekira jam 14.00 wib, pada saat Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi berada di dalam kamar sedang berguling di atas tikar, lalu tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mendekatinya Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, lalu mengancam Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan berkata **“Kalu kau idak galak ngelakuke hubungan intim dengan aku, bapak, mamak sekeluarga kau, aku bunuh.”** Dan terdakwa juga berkata **“kalu kau idak galak ngelakukenyoo adek kau yang kecil aku rusaknya, nunggu dio besak kagek.”** Kemudian karena Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi merasa takut dan tertekan atas ancaman Terdakwa, lalu Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi menuruti kehendak Terdakwa dengan cara diam saja, lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi sambil mencekik leher Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana yang yang Anak korban Dewi Sera

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novia Binti Samiadi kenakan, setelah itu Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi. Setelah terdakwa merasa puas melampiaskan nafsunya kemudian Terdakwa langsung pergi sambil mengancam Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan berkata **“Jangan kau ngasih tau siapa-siapa, men kau ngasih tau, wong tuo kau jaminannyo.”**

- Kemudian keesokan harinya Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi bercerita kepada Saksi Ika Meilia Anjarsari Ningsih (kakak Kandung Anak Korban yang merupakan istri dari Terdakwa) bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, namun Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi berpesan Kepada Saksi Ika agar jangan bercerita kepada siapa-siapa tentang peristiwa tersebut, karena Terdakwa mengancam akan membunuh keluarga Anak Korban dan Saksi Ika.
- Kemudian sekira bulan Oktober 2017 sewaktu Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi sedang tidur di kamar bersama Saksi Ika, lalu datang Terdakwa dan berkata **“Ayo kito ngelakuke hubungan intim bareng-bareng, kalu kamu dak galak, kamu beduo aku bunuh, terus keluargo kamu aku buat susah.”** Kemudian Terdakwa langsung melakukan hubungan intim bertiga dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Ika, lalu menghisap payudara Saksi Ika, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi Ika dengan posisi Terdakwa di atas badan saksi Ika, sedangkan tangan Kiri Terdakwa masih meremas-remas payudara Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dan sekira satu setengah menit Terdakwa berpindah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dengan cara Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Ika dan menciumi bibir Saksi Ika, lalu sekira satu menit kemudian Terdakwa berpindah lagi ke tubuh Saksi Ika dan setelah Terdakwa mengalami orgasme Terdakwa langsung keluar kamar.
- Bahwa sekira Bulan Februari 2018, melihat perut Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi membesar, Terdakwa membeli tespack (tes kehamilan) dan Terdakwa menyuruh Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi menggunakan tespack tersebut. Kemudian setelah di cek, dimana Saksi Ika yang saat itu juga melihatnya dan saksi Ika berkata “Kan Hamil nian kan” dan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "Iyo kalo iyo idak merah nian kan." Lalu saksi Ika berkata "Sudah kalo dak percayo." Kemudian Pada bulan Juli 2018 Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi ketahuan orang tua Anak Korban jika ia hamil, hingga Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi melahirkan.

- Bahwa setelah Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi melahirkan anaknya, terdakwa juga telah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi yaitu pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada bulan Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib dan pada bulan April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang ketiganya dilakukan oleh Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban di Rt.005 Rw. 002 Desa Saleh Mulya Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi pada saat itu berusia 14 Tahun (lahir pada tanggal 27 Juli 2003).
- Bahwa terdakwa adalah kakak ipar dari Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Makarti Jaya No: 440/575/PKM.MJ/IX/2019 pada tanggal 14 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yusrizal Susanto dengan Kesimpulan terdapat bekas luka jahitan yang sudah sembuh, selaput hymen sudah tidak ada, terdapat guratan putih pada paha kanan dan paha kiri serta putting susu berwarna kehitaman.

Perbuatan terdakwa **DARMAJI BIN BONIMAN** diatur dan diacani pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SAMIADI BIN PONIMIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah menantu dari Saksi (terdakwa menikah dengan Anak kandung Saksi yang bernama Ika Melia Anjar Sari Ningsih Binti Samiadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Dewi Sera Novia adalah Anak kandung dari Saksi.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Dewi Sera Novia Bin Samiadi hingga Anak Korban Dewi Sera Novia Bin Samidi hamil dan melahirkan anak;
- Bahwa usia anak dari Anak Korban Dewi Sera Novia Bin Samiadi sekarang 13 (tiga belas) bulan.
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui jika Anak Korban Dewi Sera Novia, pada saat saksi menanyakan mengenai laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut, namun Anak Korban Dewi Sera Novia tidak mau terusterang kepada Saksi.
- Bahwa Anak Korban Dewi Sera Novia sering datang dan menginap di rumah terdakwa.
- Bahwa di rumah tersebut ada Kakak Kandung Anak Korban Dwi Sera Novia dan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban Dewi Sera Novia Bin Samiadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira Pukul 21.00 Wib, Anak Korban Dewi Sera Novia bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban Dewi Sera Novia dengan berkata "Kalu kau idak galak ngelakuke ubungan intim denngan aku, maka aku bunuh bapak, mamak sekeluargo kau," dan Terdakwa juga ada berkata "Kalu kau idak galak ngelakukenyo adek kau yang kecil aku rusaknyo, nunggu dio besak kagek." ;
- Bahwa pada saat Anak Korban Dewi Sera Novia menginap di ruma terdakwa, Anak korban Dewi Sera Novia tidur berlainan tempat dengan Terdakwa dan kakak Anak Korban Dewi Sera Novia (sdri.Ika Melia Anjar Sari), terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang diambil dari selip dinding kamarnya dan dengan tangan kanannya Terdakwa memegang parang panjang yang diangkat setengah ke atas diadapan anak Korban Dewi Sera Novia, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban Dewi Sera Novia dengan berkata "Ayo Sera kawin, kalau tidak mau saya bunuh kamu dan orang tuamu serta keluargamu."
- Bahwa pada saat di rumah saksi, Anak korban tidur di kamarnya, terdakwa bersama kakak Anak Korban Dewi Sera Novia (sdri.Ika Melia Anjar Sari) dikamarnya, lalu terdakwa mendatangi kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa untuk tidur bertiga dengan kakak Anak Korban Dewi Sera Novia (sdri.Ika Melia Anjar Sari), saat itu Terdakwa

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Anak Korban dengan berkata “Kalau tidak mau, ku bunu kamu dan orang tuamu,” lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menariknya ke kamar Terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak korban dan kakak Anak Korban Dewi Sera Novia (sdri.Ika Melia Anjar Sari) untuk melayani nafsu birahinya (berhubungan intim).

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi pada saat itu Anak Korban berusia 14 Tahun (lahir pada tanggal 27 Juli 2003).
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Makarti Jaya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Makarti Jaya No: 440/575/PKM.MJ/IX/2019 pada tanggal 14 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yusrizal Susanto dengan Kesimpulan terdapat bekas luka jahitan yang sudah sembuh, selaput hymen sudah tidak ada, terdapat guratan putih pada paha kanan dan paha kiri serta putting susu berwarna kehitaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa d memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak Korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban yang pelakunya adalah terdakwa Darmaji yang adalah Kakak Ipar dari Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan Agustus 2017 sekira jam 14.00 wib, pada saat Anak korban Dewi Sera Novia berada di dalam kamar sedang berguling di atas tikar, lalu tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mendekati Anak korban Dewi Sera Novia, lalu mengancam Anak korban Dewi Sera Novia dengan berkata “Kalu kau idak galak ngelakuke hubungan intim dengan aku, bapak, mamak sekeluargo kau, aku bunuh.” Dan terdakwa juga berkata “kalu kau idak galak ngelakukenyao adek kau yang kecil aku rusaknyo, nunggu dio besak kagek.” Karena merasa takut dengan ancaman terdakwa, lalu Anak korban Dewi Sera Novia menuruti kehendak Terdakwa dengan cara diam saja, lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak korban Dewi Sera Novia sambil mencekik leher Anak korban Dewi Sera Novia dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana yang yang Anak

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Dewi Sera Nova kenakan, setelah itu Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Nova, lalu setelah terdakwa merasa puas melampiaskan nafsunya kemudian Terdakwa langsung pergi sambil mengancam Anak korban Dewi Sera Nova dengan berkata "Jangan kau ngasih tau siapa-siapa, men kau ngasih tau, wong tuo kau jaminannyo."

- Bahwa kemudian keesokan harinya Anak korban Dewi Sera Nova bercerita kepada Kakak Kandung Anak Korban Dewi Sera Nova (Sdri. Ika Meilia Anjarsari Ningsih istri dari terdakwa) bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya, namun Anak korban Dewi Sera Nova berpesan Kepada Sdri. Ika agar tidak bercerita kepada siapa-siapa tentang peristiwa tersebut, karena Terdakwa mengancam akan membunuh keluarga Anak Korban dan Saksi Ika.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017 sewaktu Anak korban Dewi Sera Nova sedang tidur di kamar bersama Sdri Ika, lalu datang Terdakwa dan berkata "Ayo kito ngelakuke hubungan intim bareng-bareng, kalu kamu dak galak, kamu beduo aku bunuh, terus keluarga kamu aku buat susah." Lalu Terdakwa langsung melakukan hubungan intim bertiga dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana Sdri. Ika, lalu menghisap payudara Sdri. Ika, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban Dewi Sera Nova, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Sdri. Ika dengan posisi Terdakwa di atas badan Sdri. Ika, sedangkan tangan Kiri Terdakwa masih meremas-remas payudara Anak korban Dewi Sera Nova dan sekira satu setengah menit Terdakwa berpindah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Nova dengan cara Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Nova, sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. Ika dan menciumi bibir Sdri. Ika, dan setelah Terdakwa mengalami orgasme Terdakwa langsung keluar kamar.
- Bahwa pada bulan Februari 2018, perut Anak korban Dewi Sera Nova membesar dan pada saat di tes dengan menggunakan tespack (tes kehamilan), Anak korban positif hamil.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Anak korban Dewi Sera Nova ketahuan orang tua Anak Korban jika ia hamil, hingga Anak korban Dewi Sera Nova Binti Samiadi melahirkan.
- Bahwa setelah Anak korban Dewi Sera Nova melahirkan anaknya, terdakwa juga telah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Nova Binti Samiadi yaitu pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada bulan Maret 2019

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 Wib dan pada bulan April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang ketiganya dilakukan oleh Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban di Rt.005 Rw. 002 Desa Saleh Mulya Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin.

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi pada saat itu Anak Korban berusia 14 Tahun (lahir pada tanggal 27 Juli 2003).
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Makarti Jaya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Makarti Jaya No: 440/575/PKM.MJ/IX/2019 pada tanggal 14 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yusrizal Susanto dengan Kesimpulan terdapat bekas luka jahitan yang sudah sembuh, selaput hymen sudah tidak ada, terdapat guratan putih pada paha kanan dan paha kiri serta putting susu berwarna kehitaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmaji Bin Boniman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa Darmaji Bin Boniman adalah Kakak Ipar dari Anak Korban Dewi Sera Novia.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Kakak Kandung Anak Korban (sdri.Ika Melia Anjar Sari).
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan Agustus 2017 sekira jam 14.00 wib, pada saat Anak korban Dewi Sera Novia berada di dalam kamar sedang berguling di atas tikar, lalu tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mendekati Anak korban Dewi Sera Novia, lalu mengancam Anak korban Dewi Sera Novia dengan berkata "Kalu kau idak galak ngelakuke hubungan intim dengan aku, bapak, mamak sekeluargo kau, aku bunuh." Dan terdakwa juga berkata "kalu kau idak galak ngelakukenyoy adek kau yang kecil aku rusaknyo, nunggu dio besak kagek." Karena merasa takut dengan ancaman terdakwa, lalu Anak korban Dewi Sera Novia menuruti kehendak Terdakwa dengan cara diam saja, lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak korban Dewi Sera Novia sambil mencekik leher Anak korban Dewi Sera Novia dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana yang yang Anak korban Dewi Sera Novia kenakan, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana yang ia kenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia, lalu setelah terdakwa merasa puas melampiaskan nafsunya kemudian Terdakwa langsung pergi sambil mengancam Anak korban Dewi Sera Novia dengan berkata “Jangan kau ngasih tau siapa-siapa, men kau ngasih tau, wong tuo kau jaminannyo.”

- Bahwa sekira bulan Oktober 2017 sewaktu Anak korban Dewi Sera Novia sedang tidur di kamar bersama Sdri Ika, lalu Terdakwa datang dan berkata “Ayo kito ngelakuke hubungan intim bareng-bareng, kalu kamu dak galak, kamu beduo aku bunuh, terus keluargo kamu aku buat susah.” Lalu Terdakwa langsung melakukan hubungan intim bertiga dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana Sdri. Ika, lalu menghisap payudara Sdri. Ika, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban Dewi Sera Novia, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Sdri. Ika dengan posisi Terdakwa di atas badan Sdri. Ika, sedangkan tangan Kiri Terdakwa masih meremas-remas payudara Anak korban Dewi Sera Novia dan sekira satu setengah menit Terdakwa berpindah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia dengan cara Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia, sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. Ika dan menciumi bibir Sdri. Ika, dan setelah Terdakwa mengalami orgasme Terdakwa langsung keluar kamar.
- Bahwa pada bulan Februari 2018, perut Anak korban Dewi Sera Novia membesar dan pada saat di tes dengan menggunakan tespack (tes kehamilan), Anak korban Dewi Sera Novia positif hamil.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Anak korban Dewi Sera Novia melahirkan anak hasil persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban.
- Bahwa setelah Anak korban Dewi Sera Novia melahirkan anaknya, terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi yaitu pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada bulan Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib dan pada bulan April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang ketiganya dilakukan oleh Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban di Rt.005 Rw. 002 Desa Saleh Mulya Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi pada saat itu Anak Korban berusia 14 Tahun (lahir pada tanggal 27 Juli 2003);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) guna didengar keterangannya di persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Makarti Jaya No: 440/575/PKM.MJ/IX/2019 pada tanggal 14 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yusrizal Susanto dengan Kesimpulan terdapat bekas luka jahitan yang sudah sembuh, selaput hymen sudah tidak ada, terdapat guratan putih pada paha kanan dan paha kiri serta putting susu berwarna kehitaman;
- Akta Kelahiran Akta Kelahiran An Dewi Sera Novia nomor 472.11/17867/DUK-PENCAPIL/III/2013 tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Drs.H. Hasan Masri,MM;
- Kartu Keluarga Nomor 1607152307085905 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Drs.H. Hasan Masri,MM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa Darmaji Bin Boniman adalah Kakak Ipar dari Anak Korban Dewi Sera Novia.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Kakak Kandung Anak Korban (sdri.Ika Melia Anjar Sari).
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan Agustus 2017 sekira jam 14.00 wib, pada saat Anak korban Dewi Sera Novia berada di dalam kamar sedang berguling di atas tikar, lalu tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mendekati Anak korban Dewi Sera Novia, lalu mengancam Anak

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Dewi Sera Novia dengan berkata "Kalu kau idak galak ngelakuke hubungan intim dengan aku, bapak, mamak sekeluargo kau, aku bunuh." Dan terdakwa juga berkata "kalu kau idak galak ngelakukenyu adek kau yang kecil aku rusaknya, nunggu dio besak kagek." Karena merasa takut dengan ancaman terdakwa, lalu Anak korban Dewi Sera Novia menuruti kehendak Terdakwa dengan cara diam saja, lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak korban Dewi Sera Novia sambil mencekik leher Anak korban Dewi Sera Novia dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana yang yang Anak korban Dewi Sera Novia kenakan, setelah itu Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia, lalu setelah terdakwa merasa puas melampiaskan nafsunya kemudian Terdakwa langsung pergi sambil mengancam Anak korban Dewi Sera Novia dengan berkata "Jangan kau ngasih tau siapa-siapa, men kau ngasih tau, wong tuo kau jaminannyo."

- Bahwa sekira bulan Oktober 2017 sewaktu Anak korban Dewi Sera Novia sedang tidur di kamar bersama Sdri Ika, lalu Terdakwa datang dan berkata "Ayo kito ngelakuke hubungan intim bareng-bareng, kalu kamu dak galak, kamu beduo aku bunuh, terus keluargo kamu aku buat susah." Lalu Terdakwa langsung melakukan hubungan intim bertiga dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana Sdri. Ika, lalu menghisap payudara Sdri. Ika, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban Dewi Sera Novia, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Sdri. Ika dengan posisi Terdakwa di atas badan Sdri. Ika, sedangkan tangan Kiri Terdakwa masih meremas-remas payudara Anak korban Dewi Sera Novia dan sekira satu setengah menit Terdakwa berpindah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia dengan cara Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia, sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. Ika dan menciumi bibir Sdri. Ika, dan setelah Terdakwa mengalami orgasme Terdakwa langsung keluar kamar.
- Bahwa pada bulan Februari 2018, perut Anak korban Dewi Sera Novia membesar dan pada saat di tes dengan menggunakan tespack (tes kehamilan), Anak korban positif hamil.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Anak korban Dewi Sera Novia melahirkan anak hasil persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban.
- Bahwa setelah Anak korban Dewi Sera Novia melahirkan anaknya, terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi yaitu pada

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada bulan Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib dan pada bulan April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang ketiganya dilakukan oleh Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban di Rt.005 Rw. 002 Desa Saleh Mulya Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin.

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi pada saat itu Anak Korban berusia 14 Tahun (lahir pada tanggal 27 Juli 2003);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Makarti Jaya No: 440/575/PKM.MJ/IX/2019 pada tanggal 14 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yusrizal Susanto dengan Kesimpulan terdapat bekas luka jahitan yang sudah sembuh, selaput hymen sudah tidak ada, terdapat guratan putih pada paha kanan dan paha kiri serta putting susu berwarna kehitaman;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Akta Kelahiran An. Dewi Sera Novia nomor 472.11/17867/DUK-PENCAPIL/III/2013 tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Drs.H. Hasan Masri,MM menyatakan Dewi Sera Novia (jenis kelamin perempuan) lahir di Banyuasin pada tanggal 27 Juli 2003 merupakan anak kedua dari Samiadi dan Sulaseh;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1607152307085905 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Drs.H. Hasan Masri,MM, diketahui Terdakwa adalah kakak ipar dari anak korban Dewi Sera Novia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dakwaan Subsida: Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dakwaan Lebih Subsida: Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsida, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
3. **Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **DARMAJI BIN BONIMAN**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil /sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan jika apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak menerangkan tentang apa yang di maksud dengan memaksa, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan penafsiran sebagai berikut : perbuatan memaksa dapat diartikan *perbuatan jasmani/fisik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang, yang sifatnya untuk menekan kemauan atau kehendak pada orang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas atau ketidakberdayaan sehingga orang itu dengan terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri atau Terdakwa menyuruh atau meminta dengan paksa kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap karena terkait dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur. Yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi dan pelakunya adalah Terdakwa **DARMAJI BIN BONIMAN** yaitu Kakak Ipar anak korban. Adapun kejadian tersebut terjadi pada Bulan Agustus 2017 namun tanggalnya lupa sekitar pukul 14.00 wib di rumah di Desa Air Solok Batu Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin;

Menimbang, Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, pada bulan Agustus 2017 sekira jam 14.00 wib, pada saat Anak korban Dewi Sera Novia berada di dalam kamar sedang berguling di atas tikar, lalu tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mendekati Anak korban Dewi Sera Novia, lalu mengancam Anak korban Dewi Sera Novia dengan berkata "Kalu kau idak galak ngelakuke hubungan intim dengan aku, bapak, mamak sekeluargo kau, aku bunuh." Dan terdakwa juga berkata "kalu kau idak galak ngelakukenyo adek kau yang kecil aku rusaknyo, nunggu dio besak kagek." Karena merasa takut dengan ancaman terdakwa, lalu Anak korban Dewi Sera Novia menuruti kehendak Terdakwa dengan cara diam saja, lalu Terdakwa langsung menindih badan Anak korban Dewi Sera Novia sambil mencekik leher Anak korban Dewi Sera Novia dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana yang yang Anak korban Dewi Sera Novia kenakan, setelah itu Terdakwa membuka celana yang ia kenakan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia, lalu setelah terdakwa merasa puas melampiaskan nafsunya kemudian Terdakwa langsung pergi sambil mengancam Anak korban Dewi Sera Novia dengan berkata "Jangan kau ngasih tau siapa-siapa, men kau ngasih tau, wong tuo kau jaminannyo."

Menimbang, Bahwa sekira bulan Oktober 2017 sewaktu Anak korban Dewi Sera Novia sedang tidur di kamar bersama Sdri Ika, lalu Terdakwa datang dan berkata "Ayo kito ngelakuke hubungan intim bareng-bareng, kalu kamu dak galak, kamu beduo aku bunuh, terus keluargo kamu aku buat susah." Lalu Terdakwa langsung melakukan hubungan intim bertiga dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana Sdri. Ika, lalu menghisap payudara Sdri. Ika, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Anak korban Dewi Sera Novia, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Sdri. Ika dengan posisi

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di atas badan Sdri. Ika, sedangkan tangan Kiri Terdakwa masih meremas-remas payudara Anak korban Dewi Sera Novia dan sekira satu setengah menit Terdakwa berpindah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia dengan cara Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban Dewi Sera Novia, sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. Ika dan menciumi bibir Sdri. Ika, dan setelah Terdakwa mengalami orgasme Terdakwa langsung keluar kamar.

Menimbang, Bahwa pada bulan Februari 2018, perut Anak korban Dewi Sera Novia membesar dan pada saat di tes dengan menggunakan tespack (tes kehamilan), Anak korban positif hamil lalu pada bulan Juli 2018 Anak korban Dewi Sera Novia melahirkan anak hasil persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban.

Menimbang, Bahwa setelah Anak korban Dewi Sera Novia melahirkan anaknya, terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi yaitu pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, pada bulan Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wib dan pada bulan April 2019 sekira pukul 22.00 Wib, yang ketiganya dilakukan oleh Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban di Rt.005 Rw. 002 Desa Saleh Mulya Kec. Air Saleh Kab. Banyuasin.

Menimbang, Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi pada saat itu Anak Korban berusia 14 Tahun (lahir pada tanggal 27 Juli 2003);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Makarti Jaya No: 440/575/PKM.MJ/IX/2019 pada tanggal 14 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yusrizal Susanto dengan Kesimpulan terdapat bekas luka jahitan yang sudah sembuh, selaput hymen sudah tidak ada, terdapat guratan putih pada paha kanan dan paha kiri serta putting susu berwarna kehitaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Akta Kelahiran An. Dewi Sera Novia nomor 472.11/17867/DUK-PENCAPIL/III/2013 tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Drs.H. Hasan Masri,MM menyatakan Dewi Sera Novia (jenis kelamin perempuan) lahir di Banyuasin pada tanggal 27 Juli 2003 merupakan anak kedua dari Samiadi dan Sulaseh,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak

Menimbang, bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak” merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1607152307085905 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Drs.H. Hasan Masri,MM, diketahui Terdakwa adalah kakak ipar dari anak korban Dewi Sera Novia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa merupakan Kakak Ipar Saksi Korban, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA”**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bilah parang panjang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi.
- Perbuatan terdakwa kepada Anak Korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi, dimana Anak Korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi masih berusia anak.
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi menyebabkan Anak Korban Dewi Sera Novia Binti Samiadi hingga hamil dan melahirkan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAJI BIN BONIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA**” sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMAJI BIN BONIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **DANIEL MERDEKA SITORUS, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Pkb